

## PENGAWASAN ASURANSI DIGITAL UNTUK KEAMANAN DATA NASABAH OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

**SAJIDA ADANI, ELFRIDA RATNAWATI, DHANY RAHMAWAN, NOVINA SRI  
INDIRAHATI, SIMONA BUSTANI**

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti  
jidaadani@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id, dhany@trisakti.ac.id,  
novina.si@trisakti.ac.id, simona.bustani@trisakti.ac.id

***Abstract:** Digital insurance is a product developed by insurance companies by following current technological developments. Supervision of personal data in digital insurance is carried out by insurance companies, while the Financial Services Authority (OJK) only supervises the insurance company's business activities. The problem in this writing is whether digital supervision is really needed for the security of customer data by the OJK? The results of the discussion are that it is true that supervision of customer data is needed by the OJK because currently supervision of digital insurance customer data is only carried out by insurance companies and it is very vulnerable to leaks of personal data, so OJK's authority is needed to carry out digital supervision on personal data managed by insurance companies. Therefore, a legal umbrella is needed for the OJK to carry out digital supervision of personal data.*

***Keywords:** Digital Insurance, Supervision, Insurance Company, Financial Services Authority*

**Abstrak:** Asuransi digital merupakan suatu produk yang dikembangkan oleh perusahaan asuransi dengan mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Pengawasan terhadap data pribadi pada asuransi digital dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi sedangkan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha perusahaan asuransinya. Permasalahan dalam penulisan ini adalah apakah benar diperlukan pengawasan digital untuk keamanan data nasabah oleh OJK ?. Hasil pembahasan adalah benar diperlukan suatu pengawasan data nasabah oleh OJK dikarenakan saat ini pengawasan terhadap data nasabah asuransi digital hanya dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi serta sangat rentan terhadap kebocoran data pribadi tersebut sehingga diperlukan kewenangan OJK untuk melakukan pengawasan digital pada data pribadi yang dikelola oleh Perusahaan asuransi tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu payung hukum untuk OJK dalam melakukan pengawasan digital pada data pribadi tersebut.

**Kata Kunci :** Asuransi Digital, Pengawasan, Perusahaan Asuransi, Otoritas Jasa Keuangan.

### **A. Pendahuluan**

Saat ini orang sudah tidak ingin lagi menanggung beban kerugian yang sewaktu-waktu dapat terjadi tanpa bisa diduga sebelumnya, ancaman kerugian itu dapat berupa kerusakan atau kehilangan harta kekayaan ataupun jiwa dan raga manusia, sehingga memunculkan Perusahaan asuransi untuk menghadapi permasalahan tersebut (Fauzi, 2019). Perusahaan asuransi saat ini juga telah mengikuti perkembangan teknologi. Wujud dari berkembangnya teknologi digital yang saat ini sedang meningkat pesat memungkinkan orang untuk dapat memperoleh informasi secara cepat dan akurat, hal ini tentu saja dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan yang salah satunya adalah pihak pengelolaan jasa keuangan dalam hal ini Perusahaan asuransi dengan melakukan terobosan yaitu membuat asuransi digital.

Akan tetapi, perusahaan asuransi harus pula menyadari tantangan didalam

menggunakan pemasaran digital, seperti menjaga keamanan data nasabahnya serta mengikuti aturan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta dapat melakukan kepastian bahwa nasabahnya terlibat dengan baik melalui platform digital. Karena itu, perusahaan asuransi harus memikirkan dengan teliti cara pemasaran digital yang cocok agar bisa mendapatkan manfaat terbaik dari perkembangan digital ini (Sudaryo, 2020). Menurut Subekti mengatakan bahwa “asuransi adalah persetujuan dalam mana Pihak yang menjamin berjanji pada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas terjadi. Asuransi melibatkan dua pihak yaitu pihak yang menjamin kerugian dan pihak yang menderita kerugian”(Subekti, 2003). Menggunakan teknologi digital saat melakukan penjualan produk asuransi bisa sangat mempengaruhi cara orang membeli. Teknologi digital bisa membantu perusahaan asuransi guna membuat pelanggan merasa lebih baik terhadap kualitas dari suatu produk asuransi serta lebih percaya pada perusahaan tersebut (Polindi, 2023).

Saat ini, dengan kemajuan teknologi informasi, hanya 55% perusahaan asuransi mengatakan mereka sudah berfokus terhadap pemasaran online. Ini berarti masih ada 38% saat ini belum berfokus pada hal itu. Di zaman yang sudah menggunakan teknologi digital ini, banyak perusahaan asuransi mulai penggunaannya melalui media digital guna melakukan pemasaran mereka, yakni sebanyak 62%. Namun, ada 38% belum berfokus menggunakan cara digital. Dari 38% perusahaan asuransi belum digunakannya jaringan digital, akan tetapi banyak yang merencanakan untuk fokus terhadap hal itu. Sebanyak 55% akan mulai dalam masa yang lebih dari setahun, dan 26% akan mulai dalam masa yang kurang dari setahun. Namun, masih ada perusahaan asuransi tidak menginginkan penggunaan melalui platform digital. Dengan kemajuan teknologi informasi yang membantu dan memudahkan aktivitas masyarakat, terjadi perubahan yang signifikan dalam lingkungan masyarakat, baik di dunia maupun di negara sendiri. Pertama, cepatnya berkembang teknologi informasi di zaman digital membuat lebih banyak orang yang tidak bisa lepas dari internet serta alat digital. Kebanyakan orang di Indonesia sudah punya alat elektronik, seperti ponsel, laptop, tablet, jam pintar, dan perangkat lainnya.(Keuangan, 2023) Pertumbuhan ekonomi digital serta juga kemajuan teknologi informasi yang signifikan juga memengaruhi layanan di banyak bidang, termasuk layanan keuangan. Saat ini nasabah mulai beralih ke cara digital. Ini membuat mereka lebih memerlukan produk dan layanan asuransi yang mudah, cepat, dan bisa diakses kapan saja di era digital. Perubahan ini membuat perusahaan asuransi perlu berinovasi dalam teknologi informasi, baik dalam cara mereka bekerja maupun dalam mengembangkan produk dan layanan mereka. *Penyelenggara asuransi digital adalah lembaga atau orang yang menyediakan layanan keuangan, seperti perusahaan atau koperasi. Mereka harus berbentuk badan hukum, seperti perusahaan terbatas.*(Sikapi, 2024)

Asuransi Digital memberi penawaran sesuatu yang baru serta memiliki pembeda dari asuransi biasa. Asuransi Digital memberikan kesempatan untuk membuat hal-hal baru, bekerja sama, dan menjalin kemitraan guna memperbaiki solusi asuransi. Ini termasuk cara menentukan harga, memberi penawaran suatu produk asuransi serta fleksibel, efisien, dan tepat, dan juga bisa memperluas jangkauan serta bisa memberi peningkatan layanan asuransi. Tujuannya adalah mengurangi kesalahan serta peningkatan kepuasan pelanggan. Penyelenggara asuransi digital adalah penyedia solusi yang membantu industri serta menciptakan produk serta layanan asuransi lebih menarik serta bersaing bagi konsumen.(Keuangan, 2024)

Asuransi digital dalam penggunaannya hanya menggunakan layanan Internet pada smartphone sehingga sangat mudah untuk digunakan Masyarakat, cukup hanya dengan smartphone yang telah berkoneksi dengan internet. Pengguna asuransi digital hanya harus

menginput data dirinya sesuai dengan persyaratan, lalu data itu akan dilakukan pemrosesan apakah bisa dilanjutkan pada proses berikutnya atau dilakukan pemberhentian. Penggunaan asuransi digital tersebut dengan menggunakan teknologi digital rentan akan suatu kerugian terhadap keamanan data nasabah atau konsumennya yang bisa di curi atau dibobol sistem keamanannya tersebut dengan berbagai macam cara yang dilakukan oleh pihak hacker/malware yang tidak bertanggungjawab dengan digunakannya sarana berupa internet guna bisa mendapatkan informasi data pribadi dari pengguna asuransi digital tersebut.

Pihak Perusahaan asuransi dalam hal ini mempunyai suatu tanggungjawab guna tetap menjaga keamanan data pribadi nasabahnya tersebut agar kendali data pribadi dalam penyediaan asuransi digital tidak dibobol pihak lainnya. Selain itu juga pengawasan terhadap Perusahaan asuransi dalam menjaga data pribadi dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terhadap perlindungan data pribadi tersebut maka peneliti akan membahas terkait dengan bidang pengawasan yang diberikan kepada OJK untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha jasa keuangan yang membuat asuransi digital terhadap perlindungan data konsumennya, sehingga permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah benar diperlukan pengawasan digital untuk keamanan data nasabah oleh OJK ?

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif, yang berdasarkan pada asas-asas hukum (Soekanto, 2014), dengan konsep deskripsi analisis yang menggambarkan suatu fenomena nyata dilapangan terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap keamanan data nasabah pada asuransi digital. Penulisan ini menggunakan data sekunder sebagai data utama yang terbagi menjadi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku terkait dengan OJK serta perasuransian dan juga jurnal-jurnal hukum terkait, serta berupa bahan hukum tersier berupa sumber daring/online. Terhadap hal tersebut kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dengan menguraikan data ke dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis sehingga diperoleh jawaban terhadap permasalahan yang kemudian ditarik Kesimpulan secara deduktif.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Pengawasan Digital Untuk Keamanan Data Nasabah Oleh OJK**

Pembangunan negara perlu dan harus disesuaikan dengan perubahan keadaan dan keinginan masyarakat. Dalam industri asuransi, baik di dalam negeri maupun di seluruh dunia, terjadinya perkembangan yang begitu signifikan/cepat, dapat dilihat dari meningkatnya jumlah bisnis dan semakin banyak orang yang menggunakan layanan asuransi. Layanan asuransi semakin beragam karena kebutuhan masyarakat untuk mengelola risiko serta investasi menjadi makin penting, baik hal itu pada kehidupan personal ataupun pada bisnis. Selain berkembangnya industri asuransi, juga ada kemajuan pada segi jasa keuangan lainnya. Berkembangnya berbagai bidang layanan keuangan membuat batasan serta perbedaan antara jenis layanan semakin beraneka ragam jenisnya. Perkembangan tersebut membutuhkan suatu regulasi aturan serta adanya pengawasan keuangan yang mengharuskan mengikuti perkembangan teknologi sehingga dapat terintegrasi dengan baik. Industri asuransi akan berperan lebih besar dalam pembangunan negara jika bisa membantu orang-orang guna meminimalkan risiko yang mereka hadapi setiap hari, terutama saat pertama kali mulai dalam menjalankan usaha.

Guna menjamin kepercayaan Masyarakat maka pelaku usaha jasa keuangan diperlukan pengawasan, maka kewenangan tersebut oleh pemerintah diberikan kepada

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga dibuatkan sebuah panyung hukum yaitu UU No 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang bertujuan seperti yang ada pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) menyebutkan bahwa “Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan Masyarakat”.

Terkait dengan data nasabah asuransi digital tersebut maka terhadap pihak perusahaan asuransi harus dapat menjaga data nasabah tersebut jangan sampai bocor dan dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab sehingga membawa kerugian pada pihak nasabah asuransi digital tersebut. Sehingga hal tersebut perlu dilakukan pengawasan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini telah menyikapi hal tersebut dengan telah dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan yang dipayungi dengan aturan hukum maka OJK tersebut mempunyai kewenangan dalam hal pengawasan terhadap sektor perasuransian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf c UU No 21 Tahun 2011 tentang OJK, memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap “kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya”.

Guna melaksanakan pengaturan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan pada sektor perasuransian tersebut maka OJK diberikan suatu kewenangan untuk membuat suatu aturan terhadap tata cara penetapan peruntah tertulis pada Lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu sesuai yang terdapat pada Pasal 8 UU tentang OJK tersebut. Selain ketentuan yang ada dalam Peraturan OJK, dilihat dari sudut pandang UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pengawasan terhadap Perusahaan asuransi juga diberikan kepada OJK, seperti yang tertuang pada pasal 57 UU Perasuransian yang menyebutkan “Pengaturan dan pengawasan kegiatan Usaha Perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan”.

Maka terhadap hal tersebut terkait dengan kewenangan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan khususnya terkait dengan perlindungan data pribadi maka pihak dari OJK telah mengeluarkan aturan terhadap pihak nasabah asuransi digital atau pihak konsumen dalam aturan secara yuridis telah diatur mengenai perlindungan data diri yang dituangkan dalam aturan “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan” dimana dalam aturan ini Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), harus melindungi data nasabahnya, Pasal 6 ayat (1) PUJK wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen dan ayat (3) huruf d, Kebijakan dan prosedur tertulis memuat perlindungan data dan/atau informasi Konsumen”, dalam aturan Pasal 11 ayat (1) juga terdapat larangan kepada PUJK untuk melakukan perbuatan sebagai berikut :

(1) PUJK dilarang:

- a. “memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai Konsumen kepada pihak lain;
- b. mengharuskan Konsumen setuju untuk membagikan data dan/atau informasi pribadi sebagai syarat penggunaan produk dan/atau layanan;
- c. menggunakan data dan/atau informasi pribadi Konsumen yang telah mengakhiri perjanjian produk dan/atau layanan;
- d. menggunakan data dan/atau informasi pribadi calon Konsumen yang permohonan penggunaan produk dan/atau layanan ditolak oleh PUJK; dan/atau
- e. menggunakan data dan/atau informasi pribadi calon Konsumen yang menarik permohonan penggunaan produk dan/atau layanan”.

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa perusahaan asuransi harus melakukan suatu perlindungan terhadap data nasabah asuransi karena nasabah asuransi tersebut memiliki hak yang dilindungi oleh Undang-undang untuk melindungi data pribadi miliknya, sehingga dalam hal ini antara nasabah asuransi dengan pihak perusahaan asuransi memiliki rasa saling kepercayaan yang harus dituangkan dalam aturan hukum kedua belah pihak terkait perlindungan data pribadi nasabah asuransi tersebut. Terhadap Perusahaan asuransi saat ini OJK hanya melakukan pengawasan terhadap perusahaan asuransi dalam bidang kegiatan usaha perasuransianya, sedangkan untuk perlindungan data pribadi dari para nasabahnya berada di masing-masing Perusahaan asuransi tersebut. Pihak OJK hanya bisa mengeluarkan aturan hukum berupa peraturan OJK terkait dengan data pribadi tersebut yang mana aturan tersebut diperuntukkan bagi para pelaku jasa keuangan dengan memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan “Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan”, yang menyebutkan bahwa :

- (1) “PUJK dan/atau pihak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 13 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 30 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 34, Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda;
  - c. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan;
  - d. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha;
  - e. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha;
  - f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan g. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan paling banyak sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Tidak adanya aturan hukum terhadap kewenangan OJK untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap data pribadi terhadap pengguna asuransi digital tersebut menyebabkan OJK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap data pribadi konsumen/nasabah dari asuransi digital tersebut. Menurut penulis, peran OJK dalam melakukan pengawasan langsung terhadap data pribadi nasabah asuransi digital ini sangat diperlukan karena kebocoran data pribadi dapat saja terjadi pada Perusahaan asuransi yang mengeluarkan produk asuransi digital tersebut. Adanya peran OJK dalam melakukan pengawasan langsung terhadap data pribadi nasabah asuransi digital tersebut diharapkan dapat memperkuat lapisan proteksi terhadap data pribadi pada asuransi digital serta Masyarakat sebagai konsumen akan semakin yakin dengan perlindungan yang diberikan oleh Perusahaan asuransi tersebut terhadap data pribadi miliknya.

Data pribadi perlu dilindungi dengan baik agar tidak disalahgunakan di dunia digital. Data pribadi adalah bagian dari hak individu, yang memiliki makna hak

guna menjalani hidup secara pribadi tanpa adanya gangguan dari pihak lain, hak guna bisa melakukan komunikasi terhadap orang lain, tanpa memiliki kecurigaan, serta hak guna bisa mengontrol akses informasi terhadap kehidupan serta data diri sendiri. Informasi pribadi yang berasal dari pengguna yang jika disebarluaskan kepada orang lain dan ternyata orang tersebut tidak bertanggung jawab bisa menyebabkan kerugian uang dan bahkan membahayakan keamanan serta keselamatan dari yang memiliki data pribadi tersebut (Fidhayanti, 2020).

Perlindungan privasi serta juga data pribadi sangat berpengaruh pada kemajuan ekonomi digital di negara seperti Indonesia. Perlindungan itu adalah hal penting untuk membangun kepercayaan saat berbuat online. Privasi serta juga data pribadi sangat penting dalam transaksi digital. Orang yang menggunakan internet dapat melakukan pembatalan terhadap suatu transaksi digital kalau mereka merasa privasi serta juga data pribadi mereka tidak aman. Salah satu cara untuk melindungi privasi serta juga data pribadi adalah dengan mengontrol bagaimana data tersebut, termasuk data penting dari pengguna, akan dikelola. Jika data ini jatuh ke tangan yang salah, bisa menyebabkan kerugian uang dan bahkan membahayakan keamanan serta juga suatu keselamatan orang tersebut (Rosadi, 2018).

Keamanan data pribadi sangat penting dalam layanan asuransi digital tersebut dimana yang kegiatannya berhubungan dengan informasi keuangan serta data diri nasabah, semakin terhubung sistem IT berbagai institusi keuangan, maka akan semakin rentan sistem IT-nya. Keamanan koneksi penghubung antara penyedia jasa/Perusahaan asuransi dan pengguna layanan asuransi digital harus menjadi prioritas pada perusahaan asuransi tersebut. Nasabah asuransi digital tersebut wajib untuk melakukan pemastian terhadap data pribadinya dengan telah disimpan secara baik oleh pihak Perusahaan asuransi. Akses apapun terhadap data pribadi harus dengan persetujuan nasabah dan harus diberikan melalui jalur yang aman sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan”, penggunaan data pribadi harus dengan persetujuan dari nasabahnya dan pada ayat (5) menyebutkan “Dalam hal PUJK menggunakan teknologi informasi untuk mengelola data dan/atau informasi pribadi Konsumen, PUJK wajib menggunakan teknologi informasi yang andal serta menjamin keamanan data dan/atau informasi pribadi Konsumen dengan melakukan pengecekan kelayakan dan/atau keamanan secara berkala”.

Penyelenggara layanan asuransi digital juga harus menyampaikan batasan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna. Perusahaan juga wajib menyampaikan kepada pengguna layanan setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna dalam hal terdapat perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi. Dengan demikian maka Pengawasan Asuransi Digital Untuk Keamanan Data Nasabah Oleh Otoritas Jasa Keuangan sangat diperlukan dengan mengeluarkan suatu aturan hukum yang baru terhadap kewenangan OJK dengan menambahkan kewenangan pihak OJK untuk dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap data nasabah asuransi digital tersebut, sehingga apabila terjadi suatu penyelewengan data pribadi dari nasabah pihak OJK dapat secara langsung mengetahui hal tersebut sehingga dapat dilakukan suatu Tindakan terhadap Perusahaan usaha jasa keuangan yang menyalahgunakan data pribadi konsumennya.

#### **D. Penutup**

Saat ini masih belum ada payung hukum yang diberikan kepada OJK untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap data nasabah asuransi digital, sehingga OJK hanya melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha jasa keuangannya dalam melakukan usaha jasa keuangan dalam menjaga data pribadi nasabahnya. Pengawasan OJK

untuk data pribadi pada nasabah asuransi digital tersebut saat ini sangat diperlukan karena rentannya suatu kebocoran data yang dikelola oleh Perusahaan asuransi, maka diperlukan suatu regulasi hukum agar supaya OJK diberikan kewenangan langsung untuk melakukan pengawasan terhadap data pribadi nasabah asuransi digital tersebut.

### Daftar Pustaka

- Fauzi, W. (2019). *Hukum Asuransi Di Indonesia*. Andalas University Press.
- Fidhayanti, D. (2020). Pengawasan Bank Indonesia Atas Kerahasiaan Dan Keamanan Data/ Informasi Konsumen Financial Technology Pada Sektor Mobile Payment. *Jurisdiction: Jurnal Hukum Dan Syariah, Vol 11(1)*.
- Kuangan, O. J. (2023). *Direktorat Pengembangan IKNB dan Inovasi Keuangan Digital Departemen Pengaturan dan Pengembangan IKNB Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*. Ojk.Go.Id. <https://doi.org/https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/rancangan-regulasi/Documents/Draft%20Roadmap%20Pengembangan%20Perasuransian%20Indonesia.pdf>
- Kuangan, O. J. (2024). *Perasuransian seri literasi perguruan tinggi*. Sikapiuangmu.Ojk.Go.Id. <https://doi.org/https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/assets/pdf/Buku%204%20-%20Perasuransian.pdf>
- Laurensius Arliman S, *Pengaturan Kelembagaan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2021.
- Polindi, Y. A. dan M. (2023). Pengaruh Strategi Digital Marketing Terhadap Keputusan Pembelian Produk Asuransi Pada Generasi Milenial. *Jurnal Ekonomi Islam, Vol VIII(1)*.
- Rosadi, S. D. (2018). Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia. *Veritas, Vol 4(1)*.
- Sikapi. (2024). *Insurtech: Inovasi Keuangan Digital Yang Kian Berkembang*. Sikapiuangmu.Ojk.Go.Id. <https://doi.org/https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20593>
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermesa.
- Sudaryo, Y. (2020). *Digital Marketing dan Fintech di Indonesia*. Penerbit Andi.